

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Kepolisian Dalam Penggulungan Tindak Pidana Perjudian Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Payakumbuh

Polisi sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki jenjang kesatuan dari tingkat pusat sampai daerah. Landasan yuridis susunan kepolisian diatur dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 70 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang substansinya sebagai berikut:

1. Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke wilayahan.
2. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Mabes Polri.
3. Organisasi Polri ditingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah disingkat Polda.

Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa:

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta

terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian dalam proses pidana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa:

- 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
 - a) melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan;
 - b) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h) mengadakan penghentian penyidikan;
 - i) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j) mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k) memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e) menghormati hak asasi manusia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia juga dibagi dalam beberapa wilayah hukum seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan tentang adanya pembagian wilayah hukum. Pembagian wilayah hukum adalah membagi wilayah atau daerah dengan menentukan batas daerah yang menjadi area dalam menjalankan tugas dan wewenang untuk melakukan tindakan hukum dan menjadi tanggung jawabnya. Daerah hukum berkaitan erat dengan pembagian kewenangan satuan Polisi berdasarkan penjenjangan satuan sehingga semakin kecil satuan semakin sempit daerah hukumnya dan semakin terbatas wewenangnya. Pendelegasian tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan dilakukan secara berjenjang, seperti tugas dan wewenang Kepolisian Pusat (Mabes) delegasi wewenang kepada Kepolisian Provinsi (Polda), tugas dan wewenang Kepolisian Propinsi sebagian didelegasikan kepada Kepolisian Wilayah (Polwil) dan selanjutnya kepada Kepolisian Kabupaten/Kota (Polres/Polresta), Polresta kepada Kepolisian Sektor (Polsek) demikian seterusnya.

Salah satu kepolisan yang terletak di daerah perkotaan adalah Polres. **Polres** merupakan satuan organisasi Polri yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota di daerah hukum masing-masing. Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas

Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Polres menyelenggarakan fungsi:¹


- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*);
- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- d. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;

¹ <https://respayakumbuh.wordpress.com/>, diakses pada tanggal 27 Februari 2020, pk1. 22.00 WIB.

- e. Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP);
- f. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
- g. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu kepolisian yang ada Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Barat adalah Polres Payakumbuh. Berikut merupakan struktur organisasi Polres Payakumbuh:

Struktur Organisasi Kepolisian Resor Payakumbuh



Sumber Data: Kepolisian Resor Payakumbuh.

Berdasarkan Organisasi Kepolisian Resor Payakumbuh diatas maka dapat diuraikan tugas masing-masing sebagai berikut:

1. Kapolres

Kapolres bertugas:

- a. Memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya; dan
- b. Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

2. Wakapolres

Wakapolres bertugas:

- a. Membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres;
- b. Dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan; dan
- c. Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres.

2. Kasi Was (Kepala Seksi Pengawas)

Siwas bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan

pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

3. Kasi Propam (Provost dan Paminal)

Kasi Propam bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel.

2. Kasi Keu (Kepala Seksi Keuangan)

Kasi Keu bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

3. Kasium (Kepala Seksi Umum)

Kasium bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres.

4. Kabag Ops (Kepala Bagian Operasional)

Kabag Ops bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan dan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas.

5. Kabag Ren (Kepala Bagian Perencanaan)

Kepala bagian perencanaan bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan

mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan.

6. Kabag Sumda (Kepala Bagian Sumber Daya)

Kabag Sumda bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungs, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum.

7. Ka SPKT (Kepala Sentar Pelayanan Kepolisian Terpadu)


SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.

8. Kasat Intelkam (Kepala Satuan Inteligen dan Keamanan)

Kasat Intelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.

9. Kasat Reskrim (Kepala Satuan Reserse dan Kriminal)

Kasat Reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.



10. Kasat Narkoba (Kepala Satuan Narkoba)

Kasat Narkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.

11. Kasat Binmas (Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat)

Satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

12. Kasat Sabhara (Kepala Satuan Samapta Bhayangkara)

Kasat Sabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

13. Kasat Lantas (Kepala Satuan Lalu Lintas)

Kasat Lantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

14. Kasat Tahti (kepala Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti)

Kasat Tahti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Kasi Tipol (Kepala Seksi Teknologi Informasi Polisi)

Kasi Tipol bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

Tindak pidana yang sering terjadi di wilayah hukum Polres Payakumbuh adalah kasus tindak pidana perjudian. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP. Ilham Indarmawan, S.I.K selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Resrim) Kepolisian Resor Payakumbuh menyatakan bahwa tindak pidana perjudian merupakan tindak pidana yang saat sekarang ini menjadi tindak pidana yang sering ditangani oleh pihak kepolisian khususnya pada wilayah hukum Polres Payakumbuh. Tindak pidana perjudian merupakan

suatu perbuatan yang banyak dilakukan orang, karena hasil yang didapatkan akan berlipat ganda apabila menang dalam perjudian tersebut. Perjudian. Praktek perjudian dari hari kehari justru semakin marak diberbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan bawah sampai kekalangan atas serta tidak memandang usia.²

Tempat yang biasa dijadikan untuk bermain judi bagi para pelaku adalah di warung-warung atau rumah-rumah yang agak jauh dari jalan umum akan tetapi masih dapat diketahui oleh masyarakat. Benda-benda yang biasa ditemukan oleh pihak kepolisian di tempat kejadian perkara sebagai barang bukti adalah sejumlah uang taruhan, kartu joker/domino, alat tulis untuk judi togel/kupon putih.³

Berikut merupakan data yang didapatkan dari Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor payakumbuh mengenai tindak pidana perjudian yang terjadi di Kota Payakumbuh:

Tabel I
Data Kasus Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum
Kepolisian Resor Payakumbuh (2016-2018)

No.	Jenis Judi	Tahun			Keterangan
		2016	2017	2018	
1.	Domino	1	-	-	Sidik
2.	Ceki	1	1	2	Sidik

² Hasil wawancara dengan Bapak AKP. Iham Indarmawan, S.I.K selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Resrim) Kepolisian Resor Payakumbuh, tanggal 04 Maret 2020, pkl. 10.00 WIB.

³ *Ibid.*, Hasil wawancara dengan Bapak AKP. Iham Indarmawan, S.I.K.

3.	Togel	2	4	7	Sidik
4.	Kiu-Kiu	1	-	-	Sidik
5.	Koa	-	1	1	Sidik
6.	Batu alik	-	-	1	Sidik
7.	Klorok	-	-	1	Sidik
8.	Song	-	-	1	Sidik
	Jumlah	5 Kasus	6 kasus	13 kasus	Sidik

Sumber Data : *Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Payakumbuh.*

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa kasus tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polres Payakumbuh terus meningkat setiap tahunnya dengan berbagai macam jenis tindak pidana perjudian. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan kasus tindak pidana perjudian dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 13 (tiga belas) kasus. Jenis perjudian yang paling banyak dilakukan masyarakat adalah togel (toto gelap) yang terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa dengan adanya kenaikan jumlah tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polres Payakumbuh setiap tahunnya membuktikan bahwa tindak pidana tersebut sulit untuk tanggulangi dan diberantas sehingga kepolisian khususnya Polres Payakumbuh harus berperan aktif dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana perjudian tersebut.

Terkait dengan aturan yang dapat menjerat pelaku tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa:

- 1) Dihukum dengan hukuman penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa tanpa mendapat izin
 - a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - b. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
 - c. menjadikan turut serta didalam permainan judi sebagai pencaharian.
- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencaharian itu.
- 3) Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Tindak pidana perjudian selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga dipertegas dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang berbunyi “Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”. Kemudian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian berbunyi : “Mengubah ancaman hukuman Pasal 303 ayat (1) KUHP dari delapan bulan penjara atau denda setinggi-tingginya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah”. Kemudian Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Berdasarkan landasan yuridis yang mengatur tentang tindak pidana perjudian, penulis berpendapat bahwa aturan-aturan tersebut hanya dapat ditegakkan apabila ada koordinasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana perjudian. Tindak pidana perjudian yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab kepolisian dalam upaya penegakan hukum, namun dengan adanya partisipasi masyarakat dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya akan menambah keefektifitasan dalam penanggulangan tindak pidana perjudian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Doni Prama Dona S.H selaku penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor (Polres) Payakumbuh menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan tindak pidana perjudian diwilayah hukum Polres Payakumbuh adalah sebagai berikut:⁴

a. Lingkungan

Lingkungan bisa dikategorikan sebagai pemicu tindak pidana perjudian, diantaranya adalah tekanan dari teman-teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan

⁴ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Doni Prama Dona S.H selaku penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor (Polres) Payakumbuh, tanggal 05 Maret 2020, pk1. 09.00 WIB.

metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian. Tekanan kelompok membuat pelaku tindak pidana perjudian merasa tidak enak jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya. Sementara metode pemasaran yang dilakukan oleh para pengelola perjudian dengan selalu menceritakan para penjudi yang berhasil menang memberikan kesan kepada calon penjudi bahwa kemenangan dalam perjudian adalah suatu yang biasa, mudah dan dapat terjadi pada siapa saja, padahal kenyataannya kemungkinan menang sangatlah kecil. Peran media massa seperti televisi dan film yang menonjolkan keahlian para penjudi yang seolah-olah dapat mengubah setiap peluang menjadi kemenangan atau mengagung-agungkan sosok sang penjudi, telah ikut pula mendorong seseorang untuk mencoba permainan judi.

Penulis berpendapat bahwa faktor lingkungan sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana perjudian. Misalnya dalam suatu daerah terdapat kebiasaan masyarakat melakukan tindak pidana perjudian, maka lambat laun hal tersebut akan diikuti oleh masyarakat lainnya karena lingkungan tersebut telah di isi dengan kebiasaan buruk dari masyarakat itu sendiri. Kemudian tidak menutup kemungkinan generasi yang akan datang akan melanjutkan hal buruk tersebut karena lingkungan mereka semenjak kecil telah menerapkan kebiasaan melakukan tindak pidana perjudian yang secara nyata telah dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Ekonomi

Bagi masyarakat dengan ekonomi dan penghasilan yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup. Dengan ekonomi yang kurang atau pas-pasan akan menjadi pemicu masyarakat untuk melakukan tindak pidana perjudian, karena mereka berfikir bahwa dengan menang dalam perjudian dapat meningkatkan perekonomian, dan menganggap bahwa berjudi sebagai jalan pintas dalam mendapatkan uang tambahan. Dengan modal yang kecil mereka berharap mendapatkan keuntungan yang besar. Selain itu kondisi ekonomi masyarakat yang rendah juga berperan besar terhadap tumbuhnya perilaku tersebut dalam lingkungan.

Faktor ekonomi menjadi faktor yang bisa membuat seseorang untuk melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana perjudian. Penulis berpendapat bahwa apabila masyarakat dengan keadaan ekonomi lemah telah berasumsi bahwa perjudian merupakan satu-satunya cara untuk memperoleh penghasilan yang banyak dalam waktu yang relatif singkat maka faktor tersebut akan menjadi faktor pendukung seseorang untuk melakukan tindak pidana perjudian. Hal tersebut hanya bisa di atasi jika dalam diri masyarakat telah tertanam prinsip bahwa tidak harus menghalalkan segala cara agar memperoleh penghasilan yang banyak bagi keluarga mereka.

c. Rendahnya Pendidikan Masyarakat

Faktor rendahnya tingkat pendidikan masyarakat memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi. Apa yang pernah dipelajari dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan akan terus tersimpan dalam pikiran seseorang dan sewaktu-waktu ingin diulangi lagi. Inilah yang dalam teori belajar disebut sebagai *reinforcement theory* yang mengatakan bahwa perilaku tertentu akan cenderung diperkuat/diulangi bilamana diikuti oleh pemberian hadiah/sesuatu yang menyenangkan.

Berdasarkan faktor rendahnya pendidikan masyarakat sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian penulis berpendapat bahwa sebenarnya bisa di atasi dengan cara edukasi yang diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak melanggar apa yang telah ditetapkan oleh peraturan peundang-undangan yang berlaku. Masyarakat harus mengetahui apa dampak yang akan timbul apabila mereka melakukan tindak pidana perjudian dan apakah sanksi yang akan mereka terima jika melakukan tindak pidana tersebut. Hal tersebut dalam pelaksanaannya bisa dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat dan kepolisian khususnya dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana perjudian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana perjudian seperti yang telah dijelaskan penulis berpendapat bahwa faktor paling dominan yang menyebabkan seseorang untuk melakukan tindak pidana perjudian adalah lingkungan. Lingkungan merupakan tempat dimana manusia sebagai makhluk sosial berinteraksi sesama manusia, maka dari itu faktor lingkungan sangat besar pengaruhnya bagi masyarakat untuk beraktifitas, baik itu aktifitas positif maupun negatif yang menyimpang, sehingga faktor lingkungan sangat berpengaruh bagi masyarakat dalam melakukan tindak pidana perjudian. Dalam hal ini peran aparat penegak hukum menjadi mutlak dilakukan untuk mempengaruhi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dari Peraturan Perundang-undangan.

Tindak pidana perjudian merupakan tindak pidana yang erat kaitannya dengan pola perilaku masyarakat karena tindak pidana perjudian tersebut sering terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat mempengaruhi masyarakat lainnya untuk melakukan tindak pidana perjudian. Dalam hal ini tugas utama hukum yaitu Rekayasa Sosial (*law as a tool of social engineering*) seperti yang dikemukakan oleh Roscoe Pound sangat diperlukan. Hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi juga harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para penegak hukum sebagai upaya *social control* dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikehendaki.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Doni Prama Dona S.H selaku penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor (Polres) Payakumbuh menyatakan bahwa peran kepolisian dalam penggulangan tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polres Payakumbuh berupa upaya preventif yaitu berupa pencegahan untuk mengurangi jumlah tindak pidana perjudian serta upaya represif yang merupakan upaya penindakan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana perjudian. upaya preventif dan represif tersebut dilakukan agar tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polres Payakumbuh dapat diminimalisir dan tidak mengganggu ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum yang berlaku.⁵

Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian khususnya yang terjadi di wilayah hukum Polres Payakumbuh menjelaskan bahwa dalam penegakan hukum pidana tidak hanya apa yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan yang dapat menjerat pelaku tindak pidana perjudian, melainkan peran aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini pihak kepolisian dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut sehingga apa yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan dan di lapangan sesuai dengan tujuan hukum pidana. Peran kepolisian menjadi mutlak dilakukan agar tindak pidana serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang sehingga apa yang menjadi tugas dan wewenang kepolisian dalam aturannya dapat terwujud di dalam kehidupan masyarakat.

⁵ *Ibid.*, hasil wawancara penulis dengan Bapak Doni Prama Dona S.H .

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ipda Doni Prama Dona, S.H selaku Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh menyatakan bahwa dalam hal penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Payakumbuh, pihak kepolisian melakukan upaya-upaya sebagai berikut:⁶

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya Pre-Emtif merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana perjudian yang terjadi pada wilayah hukum Polres Payakumbuh. Usaha-usaha yang dilakukan oleh kepolisian dalam hal ini adalah menanamkan nilai-nilai / norma-norma yang baik kepada masyarakat. Upaya ini terdiri dari:

1) Bhayangkara Pembina, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan menugaskan beberapa personel polisi untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 27 Peraturan Kapolri Nomor 3

Tahun 2015 yang menyatakan bahwa:

Tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Babinkamtibmas melakukan kegiatan sebagai berikut:

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Ipda Doni Prama Dona, S.H selaku Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh, tanggal 05 Maret 2020, pk1. 10.30 WIB.

- 1) Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya;
- 2) Melakukan dan membantu pemecahan masalah;
- 3) Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
- 4) Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
- 5) Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran;
- 6) Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;
- 7) Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.

Bhabinkamtibmas dalam hal ini diharapkan dapat melakukan tugasnya secara maksimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan dapat di implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Penulis berpendapat bahwa dengan adanya Bhabinkamtibmas akan memudahkan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka sehingga dalam hal ini masyarakat dituntut untuk aktif dalam segala hal yang berhubungan dengan lingkungan mereka khususnya peran serta masyarakat dalam penganggulangan tindak pidana perjudian yang sering terjadi.

2) Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat

Kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang dilakukan oleh anggota Polres Payakumbuh dilakukan dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal ini Polres Payakumbuh bekerjasama dengan semua unsur pemerintahan yang meliputi Kecamatan, Kelurahan serta Tokoh

Masyarakat setempat agar mengundang dan mengumpulkan warganya untuk menghadiri penyuluhan hukum yang akan diberikan oleh pihak Polres Payakumbuh. Dalam penyuluhan hukum tersebut, Polisi memberikan pengetahuan mengenai hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai tindak pidana perjudian yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, apa dasar hukumnya, kemudian apa saja yang diatur dan dilarang beserta sanksi-sanksinya jika aturan itu dilanggar. Dengan demikian, masyarakat menjadi tahu sanksi yang akan diterimanya apabila tetap melakukan perjudian tersebut, sehingga dengan sanksi tersebut masyarakat akan berpikir dua kali dan tidak lagi melakukan perjudian sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana perjudian tersebut.

3) Pemberitahuan ke Masjid-Masjid

Kegiatan ini dilakukan secara rutin khususnya pada hari Jum'at yaitu setelah pelaksanaan ibadah shalat Jum'at. Hal ini dilakukan mengingat banyaknya masyarakat yang datang untuk menunaikan ibadah shalat Jum'at terutama laki-laki sehingga pihak kepolisian tidak perlu bersusah payah untuk mengumpulkan masyarakat. Pada kegiatan ini pihak Polres Payakumbuh menyampaikan hal-hal yang terkait dengan antisipasi dan himbauan untuk tidak melakukan perjudian.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh masyarakat guna mencegah agar tidak terjadi lagi perbuatan serupa yang dilakukan oleh masyarakat. Upaya ini merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih berada dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Tujuan dan sasaran utama upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Payakumbuh dalam rangka penanggulangan tindak pidana perjudian adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Tujuan dan Sasaran Dari Upaya Preventif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Polres Payakumbuh

No.	Jenis operasi	Tujuan	Sasaran
1.	Melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang dampak bermain judi	Memberikan pemahaman atau pengetahuan tentang akibat yang ditimbulkan dari permainan judi	Warga masyarakat rendah berpendidikan seperti petani dan buruh
2.	Melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian	Mencegah munculnya Perjudian di wilayah tersebut Dan menjaga keamanan daerah tersebut	Tempat-tempat keramaian seperti pasar

3.	Patroli dan Pengawasan secara rutin	Untuk mencegah terjadinya perjudian di tempat - tempat keramaian	Pemilik warung , pekerja di pasar dan penyelenggaraan acara keramaian
4.	Pengintaian	Mengetahui keadaan daerah dan orang-orang sekitar lingkungan tempat diadakannya perjudian tersebut	Lingkungan tempat berlangsungnya perjudian

Sumber Data : Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Payakumbuh.

Upaya preventif yang telah dilakukan oleh Polres Payakumbuh dalam penanggulangan tindak pidana perjudian adalah sebagai berikut:

a. Patroli/Razia Rutin

Kegiatan patroli/razia yang dilakukan oleh pihak Polres Payakumbuh dilakukan hampir setiap minggu di daerah-daerah dan tempat-tempat yang diduga sering dijadikan tempat perjudian. Kegiatan patroli ini diharapkan dapat meminimalisir tindak pidana perjudian yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Apabila ditemukan pelaku perjudian maka langsung ditangkap dan diamankan. Patroli/razia dilakukan oleh polisi yang berwenang dalam menjaga keamanan dan ketertiban

masyarakat (Kamtibmas). Peran serta masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana perjudian yang terjadi di lingkungan mereka sangat diharapkan karena tindak pidana perjudian pada saat sekarang ini menjadi tindak pidana yang terus bertambah setiap tahunnya.



b. Melakukan Pengintaian

Pengintaian dilakukan oleh kepolisian pada daerah yang diduga rawan terjadinya tindak pidana perjudian. Pengintaian ini juga dilakukan dengan kerjasama tokoh masyarakat dan kepolisian. Cara ini dilakukan dengan harapan pelaku tindak pidana perjudian dapat segera ditangkap tanpa adanya laporan terlebih dahulu dikarenakan polisi sudah mengetahui para pelaku tindak pidana perjudian.

1. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya penindakan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana perjudian. Upaya ini dilakukan dalam ranga penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap pelaku tindak pidana perjudian. Apabila upaya preventif telah dilakukan akan tetapi tidak berjalan sebagaimana mestinya maka kepolisian menggunakan upaya represif atau penindakan. Penanggulangan tindak pidana perjudian dengan upaya represif

menitik beratkan kepada tindakan yang harus diambil terhadap pelaku tindak pidana berupa dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjatuhan hukuman merupakan salah satu tujuan dari hukum pidana yaitu memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana tersebut, sehingga terciptanya ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat serta menciptakan rasa aman di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Brigadir Ferry M. S.H selaku Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Payakumbuh menyatakan bahwa upaya represif yang dilakukan oleh Polres Payakumbuh dalam rangka penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Payakumbuh adalah sebagai berikut:⁷


- a. Menerima dan menanggapi laporan atau pengaduan yang masuk dari masyarakat.

Laporan atas dugaan terjadinya tindak pidana perjudian berupa pesan singkat melalui telepon genggam dan dalam bentuk laporan lisan. Setelah kepolisian mendapat laporan tentang adanya tindak pidana, maka laporan tersebut dicatat oleh penyidik dan ditanda tangani oleh pelapor dan

⁷ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Brigadir Ferry M. S.H selaku Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Payakumbuh, tanggal 06 Maret 2020 pkl. 09.30 WIB.

penyelidik. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa:

- 1) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu.
- 2) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
- 3) Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.



Selain di atur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terkait dengan adanya laporan tentang diduga telah terjadinya tindak pidana di atur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang menerima laporan dan/atau pengaduan”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Brigadir Jefri Ricardo Siregar selaku Penyidik Pembantu Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Payakumbuh menyatakan bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mencari tahu apakah laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian

tersebut benar terjadi atau tidak, setelah melakukan pengecekan dan pengintaian di tempat kejadian perkara dan apabila benar terbukti telah terjadi tindak pidana tersebut maka selanjutnya polisi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian kemudian mengumpulkan barang-barang bukti serta para saksi. Dalam hal ini pelaku tindak pidana perjudian tertangkap tangan.⁸ Hal tersebut sesuai dengan yang di atur dalam Pasal 1 angka 19 KUHP yang menyatakan bahwa:

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

b. Melakukan penyelidikan terhadap kasus tindak pidana perjudian yang terjadi.

c. Melakukan tindakan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian (setelah terbukti melakukan tindak pidana perjudian).

Berdasarkan hasil wawancara penulsi dengan Bapak Brigadir Ferry M. S.H selaku Penyidik Satuan Reserse

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Jefri Ricardo Siregar selaku Penyidik Pembantu Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Payakumbuh, tanggal 06 Maret pk1 11.30 WIB.

Kriminal Kepolisian Resor Payakumbuh menyatakan bahwa proses penyidikan yang dilakukan Polres Payakumbuh dalam memeriksa perkara tindak pidana perjudian adalah sebagai berikut:⁹

1) Membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut umum.

2) Pemeriksaan terhadap tersangka dan para saksi.

3) membuat Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi.

4) Memeriksa TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan kemudian membuat Berita Acara di TKP serta membuat sketsa gambar TKP.

5) Penyitaan terhadap barang-barang bukti lalu membuat Berita Acara Penyitaan. Kemudian dalam jangka waktu 1x24 jam setelah dibuatnya Berita Acara Penyitaan.

6) Surat Perintah Penahanan, maksimal penahanan yang dilakukan oleh kepolisian adalah selama 20 (dua puluh) hari, dan dapat diperpanjang oleh Jaksa

⁹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Brigadir Ferry M. S.H selaku Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Payakumbuh, tanggal 06 Maret 2020 pkl. 10.00 WIB.

Penuntut Umum selama 40 (empat puluh) hari, apabila pemeriksaan belum selesai.

Berdasarkan kegiatan-kegiatan tersebut diatas, maka dapat diperoleh beberapa informasi, antara lain jenis permainan judi yang dilakukan oleh tersangka, lokasi yang dijadikan sebagai tempat berjudi, serta alat/benda-benda yang dipergunakan dalam berjudi yang ditemukan di TKP.

d. Menangkap pelaku tindak pidana perjudian dan menyita barang bukti hasil tindak pidana perjudian

Polres Payakumbuh dalam melakukan operasi untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana perjudian dengan cara menangkap pelaku dan menyita barang bukti yang di temukan di tempat kejadian perkara maupun barang yang diduga menjadi alat untuk berjudi maupun hasil menang judi.

Berdasarkan upaya represif yang dilakukan oleh kepolisian khususnya oleh Polres Payakumbuh dalam hal penganggulangan tindak pidana perjudian penulis berpendapat bahwa proses penyelidikan memiliki fungsi sebagai penyaring apakah terhadap suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Dengan demikian, penyidik memiliki peran penting yaitu melakukan tindakan awal dalam rangka proses penyelesaian perkara dan

tindakan-tindakan selanjutnya dalam proses penyelesaian perkara pidana itu bergantung pada penyelidikan yang mengawalinya.

Menurut KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut akan membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hasil penyidikan oleh polisi tersebut kemudian dapat digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar untuk membuat dakwaan dan mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada ke depan persidangan untuk diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian khususnya Polres Payakumbuh dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana perjudian, penulis berpendapat bahwa upaya preventif dan upaya represif yang telah dilakukan oleh kepolisian tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada dan aturan pelaksana yang berlaku. Akan tetapi upaya yang dilakukan oleh kepolisian tersebut belum dapat meminimalisir tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polres Payakumbuh sehingga peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Terbukti dengan adanya penambahan jumlah kasus tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Payakumbuh setiap

tahunnya membuktikan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) dalam penanggulangan tindak pidana tersebut belum berjalan secara optimal.

Kepolisian sebagai garda terdepan dalam penganggulangan dan pemberantasan tindak pidana khususnya tindak pidana perjudian harus mampu dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila kepolisian mampu dalam menanggulangi suatu tindak pidana maka hal tersebut akan mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki andil besar dalam penanggulangan setiap tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehingga kepolisian perlu meningkatkan kinerjanya agar sesuatu yang seharusnya berjalan pada koridor hukum dapat diwujudkan dan memberikan kepastian hukum dalam penerapan hukum yang peruntukannya sesuai dengan tujuan mengatur kehidupan masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Polres Payakumbuh penulis berpendapat bahwa peran Polres Payakumbuh dalam penanggulangan tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polres Payakumbuh belum berjalan secara maksimal dan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dibuktikan dengan terus meningkatnya tindak pidana perjudian dari tahun ke tahun. Kemudian hal tersebut membuktikan bahwa tindak pidana perjudian

menjadi tindak pidana yang sulit untuk diberantas dan ditanggulangi oleh pihak kepolisian sehingga apa yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan belum sepenuhnya dapat direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Payakumbuh

Tindak pidana perjudian merupakan tindak pidana yang sering dilakukan oleh masyarakat dan cenderung meningkat setiap tahunnya seperti yang terjadi pada wilayah hukum Polres Payakumbuh. Penanggulangan tindak pidana perjudian ini dititik beratkan pada pihak kepolisian karena tujuan kepolisian adalah menegakkan hukum demi terciptanya rasa aman dan tenteram di dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa:

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kepolisian dalam menjalankan tugasnya seringkali menemukan kendala-kendala dalam mengungkap tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ipda Doni Prama Dona, S.H selaku Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh menyatakan bahwa kendala yang

dihadapi oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polres Payakumbuh adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Polres Payakumbuh seringkali terkendala karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat cenderung tidak memperdulikan tindak pidana perjudian yang terjadi di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Kemudian masyarakat berpandangan bahwa dengan bermain judi maka mereka akan cepat mendapatkan uang padahal tindakan tersebut merupakan suatu tindak pidana yang dilarang dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Selain hal tersebut, berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Polres Payakumbuh seringkali masyarakat tertutup dalam memberikan informasi terkait dengan tindak pidana perjudian yang terjadi di lingkungan mereka. Masyarakat seakan-akan tidak peduli dengan tindak pidana yang terjadi tersebut. Tertutupnya masyarakat dalam memberikan informasi tersebut menyebabkan sedikitnya laporan atas terjadinya tindak pidana perjudian yang diterima oleh pihak kepolisian.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Ipda Doni Prama Dona, S.H selaku Penyidik Satuan Reserse Kriminal Payakumbuh, tanggal 05 Maret 2020, pkl. 10.00 WIB.

Selain melakukan penelitian dengan pihak kepolisian terkait dengan tindak pidana perjudian, penulis juga melakukan penelitian kepada warga yang tinggal di wilayah hukum Polres Payakumbuh, dari keterangan beberapa orang warga diketahui bahwa mereka enggan melaporkan tindak pidana perjudian kepada pihak kepolisian karena adanya tekanan sosiologis maksudnya adalah mereka takut akan dimusuhi oleh pelaku tindak pidana perjudian dan keluarga dari pelaku tersebut kemudian jika mereka melaporkan atas adanya tindak pidana perjudian mereka takut hal tersebut akan mempengaruhi hubungannya antar sesama warga sehingga penulis berpendapat laporan yang akan diadukan oleh masyarakat akan sulit tercapai sehingga dalam hal ini penanggulangan tindak pidana perjudian khususnya pada wilayah hukum Polres Payakumbuh menjadi tanggung jawab utama pihak kepolisian.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa tindak pidana perjudian akan sulit ditanggulangi dan diberantas jika masyarakat tidak berperan aktif dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana perjudian. Masyarakatlah yang mengetahui bagaimana kondisi sekitar mereka dan apa yang seharusnya mereka lakukan demi menjaga lingkungan mereka sehingga generasi di masa yang akan datang menjadi lebih baik.

2. Kebocoran Informasi Penangkapan

Pada saat pihak kepolisian melakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian seringkali pada saat polisi mendatangi tempat kejadian perkara para pelaku telah melarikan diri. Hal ini disebabkan karena adanya kebocoran informasi terkait dengan adanya penangkapan yang diberitahukan oleh oknum-oknum tertentu kepada para pelaku sehingga sebelum polisi mendatangi tempat kejadian perkara para pelaku telah terlebih dahulu meninggalkan tempat yang dijadikan untuk bermain judi. Oknum-oknum tersebut disinyalir telah mengetahui langkah kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian sehingga pada saat di tempat kejadian perkara tempat tersebut sudah terlebih dahulu dikosongkan.

Terkait dengan kebocoran informasi penangkapan di atas sejatinya hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus terutama bagi pihak kepolisian. Bagaimana mungkin tindak pidana perjudian bisa diberantas jika ada kendala terutama pada saat penangkapan terjadi kebocoran informasi. Hal tersebut menjadi pekerjaan penting terutama bagi pihak kepolisian agar hal tersebut tidak terjadi lagi di masa yang akan datang sehingga penanggulangan dan pemberantasan terhadap tindak pidana perjudian berjalan optimal dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

3. Kurangnya Barang Bukti Perjudian

Kendala yang sering dihadapi oleh pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perjudian khususnya jenis judi togel yaitu kurangnya bukti yang di dapat oleh pihak kepolisian. Hal ini dikarenakan bandar judi togel tidak lagi secara langsung menemui peserta judi togel melainkan hanya dengan menelepon melalui *handphone* dan uang yang berhasil dikumpulkan bandar melalui transfer ATM oleh peserta judi togel.

Barang bukti menjadi penting dikarenakan barang bukti merupakan salah satu alat guna membuktikan seseorang melakukan tindak pidana atau tidak. Kekurangan alat bukti menurut pendapat penulis akan sulit membuktikan seseorang melakukan suatu tindak pidana. Seharusnya sebelum melakukan penangkapan pihak kepolisian harus selalu melakukan pengintaian agar pada saat penangkapan dilakukan para pelaku tindak pidana perjudian tidak bisa mengelak karena telah di dukung dengan bukti yang kuat dan sah.

4. Keterbatasan Personil Kepolisian

Keterbatasan jumlah personil kepolisian khususnya bagian Reserse Kriminal yang menangani kasus tindak pidana perjudian menimbulkan kendala bagi aparat Kepolisian Resor Payakumbuh, ditambah dengan kondisi wilayah geografis Kota Payakumbuh yang luas membuat tidak sepenuhnya terawasi. Maka dari itu sangat dibutuhkan peran masyarakat serta partisipasi masyarakat untuk

bersama-sama mengawasi tindak kejahatan dan tindak pidana perjudian.


Keterbatasan jumlah personil kepolisian merupakan tanggung jawab kepolisian itu sendiri karena salah satu tugas dan tanggungjawab kepolisian adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Penulis berpendapat bahwa terkait dengan kendala tersebut pihak kepolisianlah yang lebih mengetahui berapa luas daerah wilayah hukumnya, jenis tindak pidana yang sering terjadi sehingga pihak kepolisian dapat mempersiapkan personil yang cukup dalam penanggulangan suatu tindak pidana.

5. Terbatasnya Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak akan mungkin penegakan hukum (*law enforcement*) akan berjalan lancar. Fasilitas atau sarana yang dimaksud dalam hal ini adalah sarana yang berfungsi sebagai sarana pendukung. Bisa dikatakan bahwa peraturan sudah difungsikan, namun fasilitasnya belum tersedia dengan lengkap. Peraturan yang semula bertujuan memperlancar proses, akhirnya mengakibatkan hambatan dalam menjalankan peraturan tersebut.

Polres Payakumbuh mengalami hambatan seperti kurang di dukung teknologi modern untuk pencarian barang bukti, misal untuk judi *online* perlu adanya penggunaan bantuan teknis untuk *cyber*

crime yang hanya ada di Polda dan dan Laboratorium Forensik (Labfor) yang juga hanya ada di Polda dan Mabes. Penggunaan alat teknologi yang canggih sangat diperlukan untuk penanganan jenis-jenis permainan judi yang baru. Selanjutnya dalam hal sarana atau fasilitas, juga kurangnya komputer atau laptop sebagai penunjang kerja, misalnya untuk pembuatan laporan penyidikan. Kurangnya sarana dan prasarana ini menyebabkan mobilitas operasional di lapangan rendah.




Berdasarkan kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polres Payakumbuh, penulis berpendapat bahwa dengan adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polres Payakumbuh seperti yang telah dijelaskan di atas menyebabkan ketidak efektifitasan kinerja kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian. Kendala-kendala tersebut menyebabkan kasus tindak pidana perjudian menjadi sulit di atasi dan malah bertambah setiap tahunnya yang pada akhirnya menyebabkan rasa tidak aman dan tentram di dalam kehidupan masyarakat.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian menyebabkan penegakan hukum (*law enforcement*) tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga apa yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan tidak dapat diterapkan sepenuhnya demi mencapai tujuan hukum khususnya dalam penegakan hukum pidana.

Penanggulangan tindak pidana salah satunya adalah melalui jalur penal dengan menggunakan Peraturan Perundang-undangan pidana. Dalam hal terdapatnya kendala dalam penanggulangan tindak pidana tersebut otomatis menyulitkan penanggulangan penal terhadap tindak pidana yang terjadi.

Kendala yang dihadapi oleh kepolisian khususnya Polres Payakumbuh dalam penanggulangan tindak pidana perjudian harus segera di atasi agar kinerja kepolisian menjadi optimal dan sesuai dengan yang seharusnya. Kendala-kendala yang ada tidak menutup kemungkinan tindak pidana perjudian tersebut akan terus meningkat setiap tahunnya dan akan sulit diberantas sehingga aturan yang ada sulit untuk ditegakkan dan mengganggu ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijalankan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Kepolisian dalam penggulungan tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polres Payakumbuh adalah berupa upaya pre-emptif, preventif serta upaya represif. Kemudian Kepolisian melakukan penegakan hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindak pidana perjudian adalah lingkungan, ekonomi dan rendahnya pendidikan masyarakat. Tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polres Payakumbuh terus meningkat setiap tahunnya dan dengan semakin bertambahnya kasus tindak pidana perjudian tersebut mewajibkan kepolisian khususnya Polres Payakumbuh lebih berperan aktif dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana perjudian tersebut.
2. Kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polres Payakumbuh adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kebocoran Informasi Penangkapan, kurangnya barang bukti perjudian, keterbatasan personil kepolisian, terbatasnya sarana dan prasarana. Kendala tersebut menyebabkan ketidak efektifitasan kinerja kepolisian dalam

penanggulangan tindak pidana perjudian. Kendala-kendala tersebut menyebabkan kasus tindak pidana perjudian menjadi sulit di atasi dan malah bertambah setiap tahunnya yang pada akhirnya menyebabkan rasa tidak aman dan tentram di dalam kehidupan masyarakat.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan, adalah sebagai berikut:

1. Kepolisian Resor Payakumbuh harus bekerja lebih keras dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana perjudian agar tindak pidana tersebut tidak menjadi kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepolisian merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum sehingga apa yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan harus sesuai dengan apa yang terdapat di lapangan sehingga tujuan hukum khususnya hukum pidana tercapai.
2. Kepolisian Resor Payakumbuh harus segera mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian khususnya keterbatasan personil kepolisian, terbatasnya sarana dan prasarana demi keefektifitasan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian dan setidaknya dapat meminimalisir angka tindak pidana perjudian yang terjadi setiap tahunnya.
3. Masyarakat seharusnya lebih berperan aktif dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana perjudian. masyarakat harus segera melaporkan tindak pidana tersebut kepada kepolisian agar segera ditindak lanjuti dan dilakukan penegakan hukum terhadap tindak

pidana tersebut. Masyarakat tidak perlu takut dalam melaporkan tindak pidana perjudian karena apabila mereka melaporkan telah terjadi tindak pidana maka otomatis mereka telah berperan dalam rangka penegakan hukum di lingkungan sekitarnya. Adanya peran serta masyarakat maka akan mempermudah kepolisian dalam hal pemberantasan tindak pidana perjudian. Kemudian dengan adanya peran serta masyarakat tersebut maka akan menciptakan koordinasi yang baik antara masyarakat dan kepolisian dalam rangka penegakan hukum guna menciptakan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan menghindari dampak negatif yang mungkin akan terjadi apabila tindak pidana perjudian terus menerus dibiarkan tanpa ada kesadaran hukum dalam diri masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian tersebut.

